



Implementasi Padat Karya Tunai dalam Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk Masyarakat Miskin Kabupaten Trenggalek

Dita Soffiya Tamami¹, Marseto², Fauzatul Laily Nisa³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Abstract

Received: 21 Oktober 2023

Revised: 27 Oktober 2023

Accepted: 01 November 2023

This study aims to determine the impact of implementing a cash work-intensive scheme in the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance program as an effort to alleviate community poverty in Trenggalek Regency. The method used in this study uses descriptive qualitative research methods. This method is used to get an overview of socio-economic conditions. The approach used in this study combines data collection methods from literature studies, direct observations of villages and interviews with village officials and village communities. The results of the study show that cash-intensive work in the implementation of Self-Help Housing Stimulant Assistance has been implemented with an impact on employment absorption and the fulfillment of the need for livable housing.

Keywords: *Development Research, Teacher Competency, Research, Modified Model*


(*) Corresponding Author: marseto.ep@upnjatim.ac.id

How to Cite: Tamami, D. S., Marseto, & Nisa, F. L. (2023). Implementasi Padat Karya Tunai dalam Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk Masyarakat Miskin Kabupaten Trenggalek. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10076485>.

PENDAHULUAN

Setiap negara di dunia tentunya menghadapi permasalahan sosial terkait kemiskinan termasuk Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketika individu tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi keperluan dasar seperti tempat untuk tinggal, pakaian yang layak, makanan, serta akses untuk pendidikan maupun kesehatan. Mengutip dari Badan Pusat Statistik, kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakberdayaan dari aspek ekonomi dalam upaya mencukupi kebutuhan dasar akan makanan. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya masyarakat miskin adalah masyarakat dengan rerata belanja perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan Makanan yaitu sebesar Rp397 ribu per kapita (BPS, 2022).

Diambil dari Badan Pusat Statistik, nilai presentase masyarakat miskin di Indonesia pada Maret 2022 mengalami penurunan sebanyak 1,38% dibandingkan dengan Maret 2021. Sedangkan pada Maret 2020 presentase penduduk miskin meningkat sebanyak 1,28%. Persentase kemiskinan di Indonesia per September 2022 tercatat sebesar 9,57%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 9,71%. Berikut perkembangan penduduk miskin di Indonesia:



Bagan 1. Profil Kemiskinan di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari data tersebut menggambarkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia telah membuahkan hasil yang positif di mana perkembangan penduduk miskin di Indonesia menunjukkan tren penurunan. Ada banyak variabel yang menimbulkan kemiskinan pada suatu negara. Selain itu, menurut hasil penelitian, (Rini, A 2016) lokasi tempat tinggal termasuk dalam variabel yang berpengaruh besar terhadap kemiskinan pada suatu rumah tangga. Secara regional, wilayah dengan nilai presentase penduduk miskin yang di Indonesia adalah wilayah yang lokasinya jauh dari pusat kota yang merupakan pusat kegiatan ekonomi. Hal tersebut dibuktikan dengan data penduduk kemiskinan menurut kabupaten/kota di Jawa Timur sebagai berikut:

Tabel 1. Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur

No	Kab/Kota	Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Persen)		
		2020	2021	2022
1	Pacitan	14,54	15,11	13,80
2	Ponorogo	9,95	10,26	9,32
3	Trenggalek	11,62	12,14	10,96
4	Tulungagung	7,33	7,51	6,71
5	Sidoarjo	5,59	5,93	5,36
6	Mojokerto	10,57	10,62	9,71
7	Gresik	12,40	12,42	11,06
8	Bangkalan	20,56	21,57	19,44

No	Kab/Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Persen)		
		2020	2021	2022
9	Sampang	22,78	23,76	21,61
10	Pamekasan	14,60	15,30	13,93
11	Sumenep	20,18	20,51	18,76
12	Kota Mojokerto	6,24	6,39	5,98
13	Kota Surabaya	5,02	5,23	4,72

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa kabupaten di luar lingkup wilayah Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik) cenderung memiliki nilai persentase penduduk miskin yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di Surabaya Raya. Ketimpangan jumlah penduduk miskin antar wilayah mengindikasikan bahwa penanganan kemiskinan belum efektif dilakukan. Hal tersebut dapat terjadi karena kebijakan pembangunan lebih mengarah pada pembangunan perkotaan. Kurangnya pembangunan di kabupaten menyebabkan minimnya jumlah infrastruktur yang digunakan oleh masyarakat sebagai sarana untuk memperoleh akses sehingga menimbulkan perbedaan kemampuan daya beli masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk tempat tinggal.

Sesuai amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) dinyatakan, “bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” maka semestinya setiap orang mendapatkan haknya akan rumah layak huni dan lingkungan yang sehat. Namun realitanya kemiskinan menjadi salah satu penyebab terhambatnya ketercapaian akses dalam pemenuhan kualitas hunian.

Dalam upaya menurunkan kemiskinan serta menyediakan akses hunian layak bagi penduduk miskin, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab akan ketersediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak. Untuk menunaikan tugas tersebut, pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai sumber dana untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program bantuan ini diselenggarakan melalui Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bantuan ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) selaku penerima bantuan agar terdorong untuk menggunakan swadaya yang dimiliki supaya dapat memenuhi kebutuhan akan rumah yang layak huni.

BSPS merupakan program bantuan yang diselenggarakan sejak tahun 2015 oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR yang ditujukan untuk menangani permasalahan Rumah Tidak Layak Huni di Indonesia (Rahayu, S 2020). Output dari pelaksanaan program BSPS dalam bidang perumahan adalah mengurangi jumlah rumah layak tidak huni. Di sisi lain, menurut (Rahayu, S 2020) pelaksanaan program BSPS juga dapat menyerap tenaga kerja dimana dalam pelaksanaan program ini perlu adanya seorang pendamping yaitu Tenaga Fasilitator Lapangan, serta keterlibatan warga sekitar yang merupakan seorang ahli dalam

bidang pertukangan. Bagi penerima bantuan, dampak yang didapatkan dari pelaksanaan program BPS adalah terjadi peningkatan pada kualitas hunian yang dimiliki (Qomaria, A 2015).

Pelaksanaan kegiatan BPS dilakukan dengan menerapkan skema Padat Karya Tunai (PKT) yang artinya program ini tidak hanya membawa dampak pada MBR selaku penerima bantuan tetapi juga berdampak pada masyarakat di sekitar daerah tempat pelaksanaan program. Padat Karya merupakan suatu konsep yang pengelolaannya diwujudkan secara mandiri, dengan pemanfaatan tenaga kerja dan bahan baku dari daerah setempat serta penyerahan upah secara hitungan hari. Menurut Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono PKT dalam program BPS merupakan suatu bentuk upaya dari pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat yang memerlukan hunian layak serta usaha mengecilkan angka pengangguran di daerah-daerah.

Padat Karya ialah salah satu perwujudan Community Driven Development (CDD), yaitu suatu upaya untuk peningkatan masyarakat yang difokuskan terhadap kendali komunitas dalam pengambilan keputusan serta sumber daya pemodal (PKN-STAN, 2018). Padat Karya Tunai merupakan bentuk usaha untuk memberdayakan penduduk miskin, pengangguran dan keluarga stunting yang berkarakteristik produktif dengan memberdayakan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi dari wilayah setempat dengan tujuan mengecilkan angka kemiskinan, menaikkan pendapatan dan menyusutkan angka keluarga gizi buruk. Dalam penerapannya, Padat Karya Tunai menggunakan konsep Cash for Work. Menurut Nagamatsu (2014), cash for work merupakan suatu sistem untuk mendorong keikutsertaan masyarakat dalam bermacam bidang pekerjaan dengan menyerahkan upah harian secara tunai.

Padat Karya Tunai dalam kegiatan BPS dinilai mampu menyerap tenaga kerja di mana pada tahun 2020-2021 Padat Karya Kementerian PUPR dalam bidang perumahan mencatat ada 569.777 tenaga kerja yang terserap dengan pemanfaatan anggaran sebesar RP7,67 triliun. Proses pelaksanaan PKT dalam program BPS tidak serta merta berjalan mulus tanpa hambatan. Faktor penghambat dalam kegiatan PKT program BPS dapat disebabkan karena penerima bantuan yang tidak konsisten maupun luas cakupan dari program.

Salah satu wilayah kabupaten yang terpilih menjadi pelaksana program BPS tahun 2023 adalah Kabupaten Trenggalek. Kehadiran program BPS di Trenggalek dengan skema PKT diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dengan menyerap tenaga kerja serta mendorong swadaya MBR dalam upaya peningkatan kualitas huniannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini dilakukan dengan perumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi skema PKT dalam program BPS Kabupaten Trenggalek?

METODE

Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan memahami secara menyeluruh mengenai suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif lebih ditekankan pada aspek-aspek tertentu dan menunjukkan gambaran terkait kondisi sosial ekonomi bersifat deskriptif. Pendekatan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Dari (Creswell, 2015), data yang telah diperoleh dari studi literatur, selanjutnya diobservasi langsung oleh penulis. Metode yang dalam penelitian ini menggabungkan metode pengumpulan data dari studi literatur, observasi secara langsung ke desa serta wawancara pada perangkat desa dan masyarakat desa.

Penelitian dilakukan dengan memusatkan satu objek observasi yaitu di salah satu desa tempat pelaksanaan program BPS Jawa Timur yang termasuk dalam daftar desa dengan kriteria PKE atau Penanganan Kemiskinan Ekstrem yaitu Kabupaten Trenggalek.

RASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, dalam bagian ini akan membahas beberapa poin yaitu; Kebijakan Program BPS, Pelaksanaan Program BPS di Trenggalek, Implementasi PKT dalam Pelaksanaan Program BPS di Trenggalek.

1. Kebijakan Program BPS

Penyaluran alokasi dana untuk program BPS dimaksudkan guna mempermudah akses penduduk miskin untuk memiliki rumah layak huni (RLH) dengan mengusung skema padat karya dimana dalam tahapan pelaksanaannya dilakukan dengan swakelola oleh penerima bantuan dan padat karya tunai dengan melibatkan pihak lain. Dana bantuan program BPS yang diberikan merupakan bentuk pemberdayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memanfaatkan keswadayaan yang dimiliki agar dapat memiliki rumah layak huni. Adapun fokus penanganan rumah swadaya berdasarkan Kebijakan Umum BPS Tahun 2022 adalah 1) Daerah PKE, yaitu suatu daerah yang memiliki tingkat masyarakat miskin ekstrem yang tinggi. Dilakukan usaha perbaikan kualitas RTLH untuk menangani kemiskinan ekstrem 2) Menangani gizi buruk dan pengidap penyakit TBC 3) Secara terintegritas menangani kawasan perumahan dan perkumuhan kumuh.

Program BPS didasarkan pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki rumah tidak layak huni. Kriteria masyarakat yang dapat menerima bantuan rumah swadaya menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2019 adalah masyarakat dengan keterbatasan daya beli untuk memperoleh rumah. Lebih rinci dalam kegiatan BPS penerima bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan nilai pendapatan bulanan di bawah nilai UMP/UMK.

Dana stimulan senilai Rp20 juta yang diterima oleh masyarakat dari pemerintah melalui program BPS digunakan dengan rincian penggunaan sebagai keperluan membeli bahan bangunan senilai Rp 17,5 juta dan untuk membayar upah tukang yang mengerjakan perbaikan rumah yaitu senilai Rp 2,5 juta. Kerangka pikir program BPS yaitu ditujukan untuk rumah tidak layak huni yaitu memperbaiki rumah untuk peningkatan kualitas tanpa sepenuhnya membongkar atau membangun ulang rumah lama, sehingga penerima bantuan tidak menghabiskan biaya lebih untuk kebutuhan konstruksi pondasi rumah.

2. Pelaksanaan Program BPS di Kabupaten Trenggalek

Melalui Surat Keputusan PPK Rumah Swadaya dan RUK Satker Penyedia Perumahan Jawa Timur, pada tahun 2023 Kabupaten Trenggalek ditetapkan menjadi salah satu kabupaten/kota sebagai lokasi kegiatan BPS di Jawa Timur. Hingga bulan Mei 2023 sudah ada tiga SK pelaksanaan kegiatan BPS untuk

Kabupaten Trenggalek, yaitu SK T-1, SK T1, dan SK T-3. Dalam surat keputusan yang dikeluarkan, total desa dan masyarakat penerima bantuan program BSPS di Kabupaten Trenggalek adalah 31 desa dari 7 kecamatan dengan total penerima bantuan sebanyak 462 rumah tidak layak huni. Berikut daftar kecamatan di Trenggalek yang menjadi lokasi kegiatan BSPS tahun 2023:

Tabel 2. Kecamatan Lokasi Pelaksanaan BSPS

No.	Kecamatan Lokasi Pelaksanaan BSPS
1	Pule
2	Dongko
3	Panggul
4	Munjungan
5	Trenggalek
6	Suruh
7	Gandusari


Sumber: Data Diolah

Dengan ditetapkannya jumlah penerima bantuan sebanyak 462 orang maka untuk mendanai kegiatan BSPS di Kabupaten Trenggalek, Direktorat Rumah Swadaya sebagai penyelenggara dana bantuan dari pemerintah menyalurkan dana bantuan sebanyak Rp9,24 miliar. Karena kegiatan BSPS bersifat swakelola, maka perlu adanya pendamping kegiatan agar dana bantuan digunakan sesuai ketentuan program BSPS sehingga hasilnya dapat dirasakan masyarakat sesuai kebutuhan yang diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas huniannya. Sehingga untuk membantu masyarakat dari 31 desa penerima bantuan, program BSPS di Trenggalek merekrut 16 orang Tenaga Fasilitator untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan BSPS di Trenggalek. Sistem kerja TFL dilakukan dalam tim beranggotakan dua orang, satu merupakan TFL Teknik yang bertugas untuk mendampingi masyarakat terkait pekerjaan konstruksi dan satu merupakan TFL pemberdayaan yang fokus pekerjaannya untuk memberdayakan masyarakat agar partisipatif dalam tahapan pelaksanaan program.

Tahapan awal sebelum tahapan pekerjaan fisik adalah dilakukan identifikasi kebutuhan perbaikan. Masyarakat sebagai calon penerima bantuan melakukan pengecekan kualitas rumah lama untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan rumahnya agar dapat diketahui kisaran biaya yang diperlukan untuk merehabilitasi kualitas hunian. Hasil dari tahapan identifikasi digunakan sebagai landasan untuk dituangkan ke dalam rencana teknis pekerjaan fisik. Setelah diperoleh kebutuhan perbaikan dari setiap rumah, TFL melakukan rekapitulasi yang selanjutnya digunakan untuk bahan pertimbangan dalam menjalin kontrak dengan toko penyedia bahan bangunan. Salah satu kriteria yang digunakan sebelum melakukan kontrak took adalah mempertimbangkan jarak antara toko bangunan dengan lokasi rumah kelompok penerima bantuan (KPB). Jadi pada pelaksanaan kegiatan BSPS di Trenggalek, toko yang dikontrak adalah toko yang lokasinya berada dalam desa/kecamatan pelaksana kegiatan BSPS.

Kualitas hasil perbaikan rumah bergantung pada tahapan pekerjaan fisik. Sesuai prinsip BSPS di mana masyarakat adalah pelaku utama maka dalam tahapan ini penerima bantuan diberi kebebasan untuk menunjuk tukang atau pekerja, tentunya tetap dalam dampingan TFL dan Korkab untuk memvalidasi ketersediaan

tukang untuk bekerja sesuai rencana kegiatan BSPS. Dalam hasil pengumpulan data, didapatkan bahwa mayoritas MBR di Trenggalek menunjuk tukang yang berasal dari daerah masing-masing.



Bagan 2. Asal Tenaga Kerja Tukang

Sumber: Data Diolah

Faktor yang mempengaruhi penunjukan tukang diluar tenaga kerja lokal adalah keterbatasan ketersediaan jumlah tenaga kerja yang ahli dalam pertukangan. Kasus tersebut terjadi di Kecamatan Munjungan karena wilayahnya yang berada di pesisir pantai maka penduduk di sana lebih banyak berprofesi sebagai nelayan sehingga MBR di desa dalam lingkup wilayah munjungan banyak yang menunjuk tukang dari luar daerah desa. Sedangkan tenaga tukang swadaya terjadi ketika MBR memiliki swadaya yaitu keahlian dalam bidang pertukangan sehingga dalam proses pekerjaan perbaikan rumah MBR melakukannya sendiri tanpa mengontrak tukang.

Selama pekerjaan fisik berlangsung perlu dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh masyarakat sebagai penerima bantuan ataupun TFL. Pemantauan pekerjaan fisik dilakukan agar progress pekerjaan fisik dapat diselesaikan sesuai jadwal rencana dengan hasil yang menunjukkan peningkatan kualitas sesuai syarat program BSPS

3. Implementasi PKT dalam Pelaksanaan Program BSPS di Kabupaten Trenggalek

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sofi, I. (2020), disebutkan prinsip pelaksanaan Padat Karya. Untuk mengukur keberhasilan implementasi padat karya dalam pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Trenggalek maka perlu ditinjau dengan menggunakan prinsip pelaksanaan padat karya, yaitu:

1) Inklusif

Pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Trenggalek disusun untuk mengajak MBR untuk membangun perumahan swadaya layak huni dengan meninjau aspek ketersediaan tenaga kerja dan ekonomi sekaligus dengan memelihara daya dukung dan keharmonisan lingkungan.

2) Partisipatif dan Gotong Royong

Kegiatan BSPS dilaksanakan secara gotong royong oleh KPB dalam satu desa, hal tersebut dilakukan dengan saling memantau progress pekerjaan fisik dari setiap anggota KPB. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap anggota mampu menjalankan program BSPS hingga tuntas.

3) Transparan dan Akuntabel

Penggunaan dana bantuan yang diterima oleh MBR dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel yang selanjutnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Penggunaan Dana sebagai bentuk pertanggung jawaban bahwa MBR telah menggunakan dana bantuan sesuai ketentuan program BSPS

4) Efektif

Penyaluran dana program BSPS di Kabupaten Trenggalek mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan MBR dengan hasil kegiatan berupa meningkatnya kualitas hunian, peningkatan produktifitas masyarakat terbukti dengan terserapnya tenaga kerja dalam bidang pertukangan yang digunakan dalam proses pekerjaan fisik dan mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang berasal dari pajak pendapatan toko bangunan maupun satuan usaha milik masyarakat yang menyediakan bahan material bangunan.

5) Swadaya

Tujuan dari pemberian dana stimulan program BSPS adalah untuk mendorong swadaya masyarakat dalam upaya tercapainya RLH, bentuk swadaya berwujud tanah, tabungan, bahan material bangunan yang masih bisa digunakan.

6) Prioritas

Pelaksanaan program BSPS ditujukan dengan mendahulukan kebutuhan MBR, serta masyarakat sekitar dengan menghasilkan output RLH, terserapnya tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan.

7) Swakelola

Pelaksanaan program BSPS dikerjakan secara mandiri oleh penerima bantuan. Penyelenggara program yaitu Direktorat Rumah Swadaya Kementerian PUPR, perangkat desa, KORKAB dan TFL hanya mendampingi pelaksanaan perbaikan rumah.

8) Keberlanjutan

Tahapan kegiatan program BSPS tidak selesai hanya sampai tercapainya peningkatan kualitas hunian tetapi hingga tahap pemanfaatan. Dalam tahap ini MBR memiliki kewajiban untuk memelihara RLH, sedangkan pemerintah daerah perlu membina MBR dalam memanfaatkan dan memelihara RLH.

9) Disepakati dalam Musyawarah

Segala keputusan terkait kepentingan Bersama diputuskan melalui musyawarah antar anggota KPB. Salah satunya yaitu keputusan dalam memutuskan pilihan untuk mengontrak toko penyedia bahan bangunan.

10) Penentuan Upah

Dari hasil wawancara kepada TFL pendamping kegiatan BSPS Trenggalek diketahui bahwa upah untuk tukang ditentukan berdasarkan jumlah dana bantuan yang diterima MBR yaitu sebesar Rp2,5 juta yang dibayarkan secara tunai melalui dua tahap yaitu tahap 1 ketika progress pekerjaan fisik telah mencapai pemasangan dinding hingga di atas kusen dan tahap 2 yaitu ketika kondisi bangunan MBR sudah sesuai dengan rencana teknis yang telah dibuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan 10 prinsip pelaksanaan padat karya untuk mengukur keberhasilan implementasinya dalam program BSPS, maka dapat disimpulkan bahwa skema padat karya telah berhasil diimplementasikan baik. Pelaksanaan program BSPS di Trenggalek mampu mengimplementasikan skema padat karya dengan baik, seperti:

- 1) Tahapan pelaksanaan sudah sejalan dengan petunjuk teknis kegiatan BSPS
- 2) MBR melaksanakan tahapan kegiatan BSPS secara swakelola
- 3) Pemberian upah diberikan secara tunai (*cash for work*)
- 4) Masyarakat dan usaha masyarakat local terlibat dalam tahapan kegiatan sebagai pelaksana program BSPS (tenaga kerja)

REFERENCES

- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nagamatsu, Shingo. 2014. "Are Cash Forwork (CFW) Programs Effective to Promote Disaster Recovery? Evidence from the Case of Fukushima Prefecture." *Journal of Disaster Research* 9(2): 161–175. <http://doi.org/10.20965/jdr.2014.p0161>
- PKN-STAN, BKF dan. 2018. *Kajian Dana Desa (Analisis Empiris Badan Usaha Milik Desa, Kesempatan Kerja, Dan Infrastruktur Pada Seribu Desa Di Indonesia*. https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2019/kajian/Kajian_dana_desa.pdf.
- Qomaria, A. (2015). Dampak sosial ekonomi dan lingkungan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kelurahan Meri Kota Mojokerto. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(1), 1-7.
- Rahayu, S. B. (2019). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 20(3), 25-44.

- Rini, A. S., & Sugiharti, L. (2016). Faktor-faktor penentu kemiskinan di Indonesia: analisis rumah tangga. *JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan)*, 1(2), 88-104.
- Alawiyah, F. (2013). Peran guru dalam kurikulum 2013. *Jurnal Aspirasi*, 4(1), 65-74.
- Sofi, I. (2020). Implementasi padat karya tunai dana desa untuk masyarakat miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 4(1), 25-35.
<https://doi.org/10.21787/mp.4.1.2020.25-35>